


# **PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**



## Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan karuniaNya sehingga Pedoman Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk mendukung implementasi kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memandang bahwa penegakan kode etik pegawai merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalamnya, terutama dalam upaya mewujudkan sinergisitas penegakkan disiplin pegawai. Dalam konteks penegakan kode etik pegawai, paling sedikit terdapat empat hal mendasar yang merupakan etika pegawai yang berkaitan langsung dengan sikap dan perilakunya, kapan dan di mana pun seseorang pegawai melaksanakan profesinya sebagai pegawai, yaitu: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling menghargai.

Dalam dunia organisasi, seorang pegawai dituntut mampu menghindari setiap pelanggaran terhadap kode etik serta terus berupaya memahami dan mengamalkan kode etik yang telah ditetapkan. Setiap pegawai mesti menyadari sepenuhnya bahwa pelanggaran kode etik dapat berakibat pada hilangnya integritas sebagai pegawai, dan dianggap memiliki cacat secara moral.

Kode Etik ini diharapkan menjadi acuan dan tuntunan bagi setiap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya. Dengan ditegakkannya ketentuan kode etik ini diharapkan pegawai di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mampu menampilkan akhlak yang mulia, profesional dan disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya, serta dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Jakarta, 4 Januari 2018  
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,



Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, M.S, DAA  
NIP 196010241987031001

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan .....	1
Pedoman Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .....	4
I. Pendahuluan .....	4
a. Latar Belakang .....	4
b. Tujuan.....	5
c. Pengertian.....	6
II. Nilai-Nilai Dasar Organisasi dan Pribadi.....	7
III. Kewajiban, Larangan, Serta Pengawasan dan Sanksi.....	9
IV. Penutup.....	12



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN  
NOMOR : 8 / HK . 310 / C / 1 / 2018

TENTANG

PEDOMAN

KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran seluruh Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam upaya menjaga integritas pribadi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan perlu memiliki Pedoman Kode Etik yang berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Nomor 3250) juncto Peraturan Pemerintah Nomor

- 45 Tahun 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara ;
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
  9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
  10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  12. Keputusan Presiden Nomor 7/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diberlakukan bagi semua Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,



SUMARJO GATOT IRIANTO  
NIP 196010241987031001

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
4. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan  
Nomor :  
Tanggal :

## PEDOMAN

### KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

#### I. Pendahuluan

##### A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil yang Profesional dan mempunyai sikap serta tingkah laku yang baik menjadi tujuan dalam pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus dan berkesinambungan dengan cara membina rasa persatuan dan kesatuan serta selalu menjaga sikap tingkah laku sesuai etika Pegawai Negeri Sipil. Kelancaran tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, professional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Agar Pegawai Negeri Sipil mampu melaksanakan tugasnya diperlukan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui pembinaan jiwa korps dan Kode Etik. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan Kode Etik dalam kehidupan sehari-hari Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya Pedoman Kode Etik bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan juga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Untuk menjamin kelancaran pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diperlukan Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dengan Pedoman Kode Etik ini juga diharapkan akan terjadi keselarasan keseimbangan sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik serta tegaknya Kode Etik di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

## B. Tujuan

Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk untuk melaksanakan Kode Etik PNS lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam proses penegakan Kode Etik dan peningkatan jiwa kebersamaan atau jiwa korps, sedangkan tujuan dibuatnya Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan serta menghindari segala benturan Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi unit kerja, setiap Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan wajib mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yaitu:

- a. Visi adalah Terwujudnya Produksi Tanaman Pangan yang cukup dan berkelanjutan.
- b. Misi : dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, prioritas nasional dan kebijakan Kementerian Pertanian, maka Misi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ditetapkan sbb:
  1. Mewujudkan birokrasi tanaman pangan yang profesional dan berintegrasi;
  2. Meningkatkan perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan;
  3. Mengembangkan sistem penyediaan benih yang efisien dan berkelanjutan;
  4. Meningkatkan penanganan pascapanen produksi tanaman pangan;



5. Meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan;
6. Mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait serta masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan yang berkelanjutan.

### C. Pengertian

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah salah satu Unit Organisasi Eselon I dalam lingkup Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
2. Pedoman Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut “Kode Etik” adalah Norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi.
3. Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut “Pegawai” adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan baik di Kantor Pusat maupun UPT.
4. Sub Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah Suatu Tim Kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang mempunyai tugas:
  - 4.1 Melakukan Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap pejabat struktural maupun non struktural dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- 4.2 Melakukan pemanggilan dalam rangka proses pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melakukan pelanggaran maupun penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.
- 4.3 Mengumpulkan data, penelitian, identifikasi masalah dan melakukan pembahasan terhadap kasus pelanggaran/penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.
- 4.4 Melaporkan hasil pemeriksaan terhadap penanganan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- 4.5 Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses penyelesaian kasus kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## II. NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI DAN PRIBADI

### A. Sumpah dan Janji Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

1. Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan wajib mengucapkan dan menandatangani sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil.
2. Bunyi sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian.

### B. Nilai-Nilai Dasar Di Lingkungan Organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan :

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
3. Berfikir Strategis, untuk mencapai tujuan setiap pegawai harus berupaya melakukan pilihan terbaik dalam mencapai tujuan;
4. Berlaku Amanah, dalam mengemban tugas harus profesional yaitu selalu mengembangkan kemampuan secara terus menerus dalam bidang tugasnya dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumberdaya secara efektif dan efisien;

5. Inovatif, terus kreatif mengembangkan cara-cara terbaik dalam mencapai tujuan;
6. Bekerjasama dan Komunikatif, berkomunikasi untuk memahami kebutuhan stakeholder dan bekerjasama baik internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan;
7. Berdedikasi dalam pelayanan, setiap pegawai wajib berusaha memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin.

C. Nilai-Nilai Dasar Pribadi :

1. Integritas, bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, obyektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
2. Profesional, berpengetahuan luas, berketrampilan tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas;
3. Inovasi, kaya akan ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas;
4. Transparansi, setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua stakeholder Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
5. Produktivitas, mampu bekerja keras dan selalu berorientasi hasil kerja yang sistematis, terarah sesuai standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
6. Religiusitas, berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan sang Pencipta, tekun melakukan ajaran agama, mengawali setiap pekerjaan selalu didasari ibadah sehingga apa yang dilakukan hari ini harus selalu lebih baik dari yang kemarin;

7. Kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam memberantas korupsi dan perbaikan dalam memberikan pelayanan public.

### III. KEWAJIBAN, LARANGAN, SERTA PENGAWASAN DAN SANKSI

Kode Etik dilaksanakan tanpa toleransi sedikitpun atas penyimpangannya (zero tolerance) dan mengandung sanksi tegas bagi Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melanggarnya.

#### A. Kewajiban :

1. Mengamalkan perilaku dan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Bertoleransi terhadap agama yang dianut orang lain;
3. Mematuhi aturan hukum, aturan Pegawai Negeri Sipil, dan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
4. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional;
5. Menjaga data dan/ atau informasi milik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan baik soft copy maupun hardcopy dengan baik, sehingga pihak-pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses atau memperolehnya;
6. Menjaga kerahasiaan ruang kerja dan menjaga peralatan kantor yang menjadi tanggungjawabnya;
7. Senantiasa menjaga sikap netral dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
8. Menghadapi dan menerima konsekwensi tindakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan/atau instruksi atasan;
9. Menolak keputusan Pimpinan dan/atau instruksi atasan yang tidak sejalan dengan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman pangan/ Pegawai Negeri Sipil;
10. Melaporkan kepada atasan atau ke Unit Pengawasan Internal apabila mengetahui adanya sangkaan telah terjadi suatu pelanggaran disiplin dan Kode Etik Pegawai;

11. Memberikan komitmen dan loyalitas kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di atas kepentingan dan loyalitas teman sejawat serta mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi tercapainya Visi dan Misi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
12. Berpakaian rapih dan sopan sesuai dengan etika berbusana dan aturan penggunaan pakaian seragam dinas serta atributnya termasuk penggunaan kartu tanda pengenal;
13. Bersikap ramah dan santun kepada setiap tamu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
14. Mengindahkan etika bertelpon, surat menyurat (termasuk e-mail) dimana penggunaan fasilitas tersebut hanya untuk kepentingan dinas;
15. Menjalin dan membina hubungan dengan pihak eksternal hanya dalam konteks kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan atas sepengetahuan atasan;
16. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan mengenai Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

B. Larangan :

1. Menggunakan fasilitas kantor selain kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
2. Menggunakan data dan/atau informasi milik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk hal-hal diluar tugas dan kewenangannya;
3. Bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan ataupun atasan;
4. Menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001;
5. Menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas-tugas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang wajib dirahasiakan kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis Pimpinan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

6. Menerima tamu yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja pegawai;
7. Melakukan kegiatan lainnya dengan pihak-pihak yang secara langsung dan tidak langsung yang patut dapat diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
8. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, seperti mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (kecuali karena urusan dinas atau perintah atasan), melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya;
9. Menjabat sebagai komisaris atau direksi suatu perseroan atau bentuk usaha lain yang sejenis, kecuali yang dibenarkan menurut perundang-undangan yang berlaku serta menjadi anggota maupun simpatisan aktif partai politik;
10. Menggunakan atau mengonsumsi obat-obatan terlarang/Psikotropika seperti ganja, sabu-sabu, heroin dan sebagainya sehingga akan merusak diri sendiri dan citra kinerja unit kerja;
11. Hal-hal lain yang diatur dalam PP nomor 53 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang berhenti wajib:

1. Mengembalikan setiap dokumen dan /atau peralatan kantor yang dipergunakan sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang dan bahan-bahan yang berkaitan dengan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
2. Merahasiakan atau tidak mengungkapkan kepada siapapun juga baik langsung maupun tidak langsung semua informasi rahasia yang diperolehnya selama melaksanakan tugas dan pekerjaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, kecuali apabila atas perintah undang-undang, keputusan pengadilan atau arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Apabila pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan akan membuka informasi rahasia berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan wajib menyampaikan dan membicarakannya terlebih dahulu kepada Pimpinan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

D. Pengawasan dan Sanksi

1. Pimpinan di setiap unit kerja, sesuai dengan tingkat jabatannya, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap bawahannya atas pelaksanaan kode Etik ini;
2. Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode Etik ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pegawai Negeri Sipil;
3. Sub Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai akan melakukan penilaian atas tingkat pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode Etik dan rekomendasi penjatuhan sanksi akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

IV. PENUTUP

1. Pedoman Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan disusun sebagai perbaikan sikap, tindakan, perbuatan maupun pelayanan Pegawai Negeri Sipil terhadap Publik Service dan sebagai acuan bagi unit kerja dalam penanganan pelanggaran kode etik di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. Pimpinan Pegawai, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik namun tidak mengambil tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut atau membantu melakukan pelanggaran Kode Etik, dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran.